



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 170-K/PM II-08/AL/VII/2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKA HENDRI SUSILO
Pangkat/NRP : PRADA MAR/114718
Jabatan : Tayonif-4 Mar
Kesatuan : Yonif-4 Mar
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 8 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Ds. Jotosanur Dusun Sanur Rt.03/04 Kec. Tikungan Lamongan Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif-4 Mar selaku Anjum Nomor Kep/08/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I dari Danbrigif-2 Mar selaku Papera Nomor Kep/10/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/12/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 dari Danbrigif-2 Mar selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/143/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/02/A-18/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/16/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/129/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-170/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-170/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

/1. Terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 12 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Kompi Megalodon Yonif-4 Mar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/198/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya Terdakwa perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/129/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas di Mako Yonif-4 Mar atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Eka Hendri Susilo masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Mata PK angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat PradaMar NRP 114718.
- b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin dari Danyonif-4 Mar selaku Ankuam karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan Dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan yang tidak sesuai dengan tata Kehidupan Prajurit.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2012.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malu dan takut pada senior-senior atas perbuatan yang telah berulang kali melakukan pencurian di kesatrian dan telah melakukan Desersi pada bulan April 2012.
- e. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi kesatuan namun tidak pernah mengajukan permohonan ijin.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.00Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lamongan karenatelah melakukan pemukulan terhadap warga sipil di sebuah Cafe di Lamongan Jawa Timur, kemudian oleh Polsek Lamongan di limpahkan ke Subgar 0812 Lamongan lalu diserahkan ke Brigif-1 Mar Surabaya. Selanjutnya Brigif-1 Mar Surabaya menghubungi kesatuan Terdakwa Yonif-4 Mar. Kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 Lettu Mar Yudha Hermawan selaku Pasiintel Yonif-4 Mar.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 atau selama lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

/Berpendapat : . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YUDHA HERMAWAN; Pangkat/NRP : Lettu Mar/ 18308/P; Jabatan : Pasi Intel Yonif-4 Mar; Kesatuan : Yonif-4 Mar; Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 21 Nopember 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. M. Kahfi II Gg. Haji Khayar No.26 Ciganjur Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa berdinasi di Yonif- 4 Mar Kompi F dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2012.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malu atas perbuatannya yang berulang kali melakukan pencurian di kesatuan dan telah melakukan Desersi pada bulan April 2012.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi melaporkan ke Danyonif-4 Mar.
5. Bahwa berdasarkan Surat perintah dari Danyonif-4 Mar Nomor Sprin 82/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012, Saksi pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek Dan Surabaya namun untuk di wilayah Lamongan Saksi berkoordinasi dengan saudara Terdakwa Yang berdinasi di Koramil Pamekasan tetapi Terdakwa tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 Terdakwa ditangkap oleh Subgar Lamongan Jawa Timur, lalu Denprov Pasmars-1 Surabaya menelepon kesatuan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 Saksi menghubungi Dandenprov Pasmars-1 untuk memastikan apakah Terdakwa sudah berada di Denprov Pasmars-1 selanjutnya sekira pukul 18.00 Saksi berangkat ke Surabaya dengan menggunakan Kereta Api, setibanya di Surabaya Saksi menghadap Dandenprov Pasmars-1 untuk mengurus administrasi serah terima Terdakwa. Pada tanggal 16 Oktober sekira pukul 17.30 Wib Saksi kembali ke Jakarta dengan membawa Terdakwa dan Pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghadapkan Terdakwa kepada Danyonif-4 Mar guna proses lebih lanjut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMAD ADY SANTOSO; Pangkat/NIP : Lettu Mar/19311/P; Jabatan : Danton Bekhar Lima Yonif-4 Mar; Kesatuan : Yonif-4 Mar; Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 19 September 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Perwira Samudra Jl. Raya KKO No.02 Cilandak Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Saksi . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2011 saat Saksi pertama kali berdinasi di Yonif-4 Mar, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah mendapat laporan dari Bama Yonif-4 Mar dan dari daftar absensi anggota Yonif-4 Mar
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi melaporkan ke Danyonif-4 Mar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
6. Bahwa kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lamongan karena telah melakukan pemukulan terhadap warga sipil di sebuah Cafe di Lamongan Jawa Timur, kemudian oleh Polsek Lamongan di limpahkan ke Subgar 0812 Lamongan lalu diserahkan ke Brigif-1 Mar Surabaya. Selanjutnya Brigif-1 Mar Surabaya menghubungi kesatuan Tersangka Yonif-4 Mar. Kemudian Tersangka dijemput oleh Saksi-1 Lettu Mar Yudha Hermawan selaku Pasiintel Yonif-4 Mar.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DADANG JUHANDA; Pangkat/NRP : Serka Mar/ 100593; Jabatan : Yonif-4 Mar; Kesatuan : Yonif-4 Mar; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 4 Juli 1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Marinir No.17 Rt.15 Rw.05 Cilandak Jakarta Selatan.

Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat Terdakwa berdinasi di Yonif-4 Mar, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2012.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang lalu Saksi melapor kepada Saksi-2 Lettu Mar Muhamad Ady Santoso selaku Kepala Bagian Terdakwa dan diteruskan kepada Danki Bekhar Kima Yonif-4 Mar.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lamongan karena telah melakukan pemukulan terhadap warga sipil di sebuah Cafe di Lamongan Jawa Timur, kemudian oleh Polsek Lamongan di limpahkan ke Subgar 0812 Lamongan lalu diserahkan ke Brigif-1 Mar Surabaya. Selanjutnya Brigif-1 Mar Surabaya menghubungi kesatuan Terdakwa Yonif-4 Mar. Kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 Lettu Mar Yudha Hermawan selaku Pasiintel Yonif-4 Mar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Yonif-4 Mar Nomor R/146/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

/a. 9 (sembilan) . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Kompi Megalodon Yonif-4 Mar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/198/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eka Hendri Susilo masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Mata PK Angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 114718.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin dari Danyonif-4 Mar selaku Ankom karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Kedinasan atau peraturan kedinasan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2012.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malu dan takut pada senior-senior atas perbuatan yang telah berulang kali melakukan pencurian di kesatuan dan telah melakukan Desersi pada bulan April 2012.
5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kontrakan Jl. Gatot Subroto Blok A No. 36 Ds. Dapur Lamongan, Gresik dan Surabaya Jawa Timur, dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya menghindar dari orang-orang yang mengenal Terdakwa saja.
6. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi kesatuan namun tidak pernah mengajukan permohonan ijin.
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lamongan karena telah melakukan pemukulan terhadap warga sipil di sebuah Cafe di Lamongan Jawa Timur, kemudian oleh Polsek Lamongan di limpaikan ke Subgar 0812 Lamongan lalu diserahkan ke Brigif-1 Mar Surabaya. Selanjutnya Brigif-1 Mar Surabaya menghubungi kesatuan Terdakwa Yonif-4 Mar. Kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 Lettu Mar Yudha Hermawan selaku Pasiintel Yonif-4 Mar.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 atau selama lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat khususnya untuk perkara yang Terdakwa tidak ditemukan lagi menurut Majelis Hakim sudah tidak layak dipertahankan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

/Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Eka Hendri Susilo masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Mata PK Angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 114718.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 17 Juli 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

/2. Bahwa benar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malu dan takut pada senior-senior atas perbuatan yang telah berulang kali melakukan pencurian di kesatrian dan telah melakukan Desersi pada bulan April 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah mengajukan permohonan ijin.
5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kontrakan Jl. Gatot Subroto Blok A No. 36 Ds. Dapur Lamongan, Gresik dan Surabaya Jawa Timur, dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya menghindari dari orang-orang yang mengenal Terdakwa saja.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 secara berturut-turut selama lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Kompi Megalodon Yonif-4 Mar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/198/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012, sehingga berkaitan dengan perkara ini dan surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKA HENDRI SUSILO, PRADA MAR NRP 114718 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

/3. Menetapkan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Kompi Megalodon Yonif-4 Mar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor : R/198/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., MAYOR CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARDI YONO, S.H., MAYOR CHK NRP 591675 dan AHMAD EFENDI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditor Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera SALIMIN, S.H., KAPTEN CHK NRP 21940118760172 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
MAYOR CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AHMAD EFENDI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 11020002860972

PANITERA

Ttd

SALIMIN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)